



**P U T U S A N**

**Nomor 2992 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARLIN bin USMAN Pgl. DARLIN** ;  
Tempat lahir : Tanjung Buluh (Medan) ;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 03 April 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Air Rau Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali  
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 191/2016/S.040.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 192/ 2016/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.040.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Darlin bin Usman Pgl. Darlin pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Air Rau Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul. 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Serdang Bedagai Sumatera Utara untuk membeli shabu-shabu (Metamfetamin) lalu Terdakwa menghubungi Sudra (DPO) dan memesan shabu-shabu sebanyak 15 jie (paket) dengan harga perpaketnya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sudra, lalu Terdakwa berangkat ke Siantar (Sumatera Utara) sambil menunggu kabar dari Sudra.

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Sudra menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa menunggu di Siantar (Sumatera Utara) lalu Terdakwa bertemu dengan Sudra di Siantar di pinggir jalan umum, lalu Sudra menyerahkan shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) jie/paket kepada Terdakwa yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sudra sedangkan sisanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dibayarkan Terdakwa apabila shabu-shabu tersebut telah laku terjual, selanjutnya Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Serdang Bedagai (Sumatera Utara).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya di Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan mobil PMP dengan membawa shabu-shabu, sampai terminal Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 11.00 WIB, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa sesampai di rumahnya lalu Terdakwa menyimpan shabu-shabu yang dibawanya dari Siantar (Sumatera Utara) di dalam saku baju Terdakwa lalu Terdakwa menggantungkan baju tersebut di dalam kamarnya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 Terdakwa membagi shabu-shabu yang dibelinya kepada Sudra menjadi paket kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam dompet kemudian disimpan di dalam stop kontak lampu di dalam kamar mandi Terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 11.30 WIB datang Riki (DPO) dan Rino membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 16.30 WIB Riki dan Rino kembali membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa menjual shabu-shabu kepada Nofri sebanyak 1 paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB datang lagi ke rumah Terdakwa, Nanda membeli 1 paket shabu-shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 4.00 WIB datang Herman membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 7.30 WIB datang lagi Riki dan Rino ke rumah Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 9.00 WIB datang lagi Nanda membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 11.40 WIB datang lagi Riki dan Rino membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.30 WIB datang lagi Budi membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.35 WIB datang lagi Pepi membeli shabu-shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 20.20 WIB datang saksi Buyung Pandai membeli shabu-shabu ke rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan saksi Buyung Pandai berada di rumah Terdakwa lalu datang anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penangkapan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015



terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua Pemuda dan masyarakat, pada saat pengeledahan ditemukan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa 1 buah tas warna biru merk Gea berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai alat untuk menyedot shabu-shabu, 2 (dua) buah mecis merk Toke, 3 buah gunting, 9 batang ketambat, 2 buah jarum, 7 buah besi putih, 1 buah kunci L, 1 buah besi kuning, kemudian didekat tas ditemukan 1 set alat hisap, kemudian diruangan makan di dalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong yang dibuat dari kaca warna bening, kemudian di dalam lemari kamar depan ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk lon warna hitam, dan di halaman rumah depan disela-sela ban belakang mobil ditemukan 1 lembar kertas buku tulis yang dilipat dan di dalamnya terdapat 1 buah mecis merk Toke, 1 batang ketambat dan 3 lembar plastik untuk membungkus shabu-shabu, kemudian di gudang kayu api di samping rumah Terdakwa ditemukan 1 lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 pak plastik untuk membungkus shabu-shabu, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat beserta barang buktinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa beserta anggota Polisi kembali melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, yang disaksikan oleh ketua pemuda dan masyarakat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan lagi 1 buah dompet kecil warna-warni yang berisikan kompeng bayi sebanyak 5 buah, 4 pak plastik warna bening dan 1 buah sendok shabu-shabu yang ditemukan di bawah kaca lemari, kemudian ditemukan lagi di dalam stop kontak listrik yang ada di dalam kamar mandi 1 buah dompet merk Alai Saiyo warna hitam putih, yang berisikan 12 bungkus shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan No. 38/LB.V.024202/2015 tanggal 20 Mei 2015 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus paket kecil dan 12 buku paket kecil serta 1 bungkus paket sedang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram dengan berat bersih 18,78 (delapan belas koma tujuh puluh delapan) gram. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di sidang pengadilan serta sisanya sebanyak 17.28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram untuk dimusnahkan.

Bahwa hasil pengujian Badan POM Padang dalam Laporan Pengujian No.151/LN.151.2015 tanggal 05 Mei 2015, terhadap contoh barang bukti atas nama Terdakwa Darlin Pgl. Darlin dengan kesimpulan pengujian adalah : Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Gol I).

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Darlin bin Usman Pgl. Darlin pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Air Rau Jorong VI Koto Selatan Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih Termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, datang anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya anggota Polisi telah mendapat informasi bahwa Terdakwa menyimpan shabu-shabu (metamphetamin) di rumahnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh ketua pemuda dan masyarakat, pada saat pengeledahan ditemukan di dalam kamar belakang rumah Terdakwa 1 buah tas warna biru merk Gea berisikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai alat untuk menyedot shabu-shabu, 2 (dua) buah mecis merk Toke, 3 buah gunting, 9 batang katembat, 2 buah jarum, 7 buah besi putih, 1 buah kunci L, 1 buah besi kuning, kemudian didekat tas ditemukan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015



1 set alat hisap, kemudian diruangan makan di dalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong yang dibuat dari kaca warna bening, kemudian di dalam lemari kamar depan ditemukan 1 (satu) timbangan digital merk lon warna hitam, dan di halaman rumah depan disela-sela ban belakang mobil ditemukan 1 lembar kertas buku tulis yang dilipat dan di dalamnya terdapat 1 buah mecis merk Toke, 1 batang ketembat dan 3 lembar plastik untuk membungkus shabu-shabu, kemudian di gudang kayu api di samping rumah Terdakwa ditemukan 1 lembar kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 pak plastik untuk membungkus shabu-shabu, bahwa barang-barang tersebut yang diakui Terdakwa miliknya lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat beserta barang buktinya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa beserta anggota Polisi kembali melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang disaksikan oleh ketua pemuda dan masyarakat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 buah dompet kecil warna-warni yang berisikan kompeng bayi sebanyak 5 buah, 4 pak plastik warna bening dan 1 buah sendok shabu-shabu yang ditemukan di bawah kaca lemari, kemudian ditemukan lagi di dalam stop kontak listrik yang ada di dalam kamar mandi 1 buah dompet merk Alai Saiyo warna hitam putih, yang berisikan 12 bungkus shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening dan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dilakukan penimbangan oleh Perum. Pegadaian Cabang Simpang Empat dengan Berita Acara Penimbangan No. 38/LB.V.024202/2015 tanggal 20 Mei 2015 dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus paket kecil dan 12 buku paket kecil serta 1 bungkus paket sedang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 23,31 (dua puluh tiga koma tiga puluh satu) gram dengan berat bersih 18,78 (delapan belas koma tujuh puluh delapan) gram. Kemudian sisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan sebanyak 1 (satu) gram untuk pembuktian di sidang pengadilan serta sisanya sebanyak 17.28 (tujuh belas koma dua puluh delapan) gram untuk dimusnahkan.

Bahwa hasil pengujian Badan POM Padang dalam Laporan Pengujian No.151/LN.151.2015 tanggal 05 Mei 2015, terhadap contoh barang bukti atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Darlin pgl. Darlin dengan kesimpulan pengujian adalah :  
Metamfetamin : Positif (+) (termasuk Narkotika Gol I).

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 18 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARLIN bin USMAN Pgl DARLIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARLIN bin USMAN Pgl. DARLIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas warna biru merek GEA yang di dalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai alat untuk penyedok sabu, 2 (dua) buah mancis merek Toke, 3 (tiga) buah gunting, 9 (sembilan) batang katembat, 2 (dua) buah jarum, 7 (tujuh) buah besi putih, 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah besi kuningan.
  - b. 1 (satu) set alat hisap sabu.
  - c. 1 (satu) buah bong yang di buat dari botol kaca warna bening.
  - d. 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang dilipat dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis merek Toke, 1 (satu) batang katembat dan 3 (tiga) lembar plastik untuk pembungkus sabu.
  - e. 1 (satu) buah timbangan digital merek ION warna hitam.
  - f. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya ditemukan 3 (tiga) pak plastik untuk pembungkus sabu.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah dompet kecil merk Alai Saiyo warna hitam putih yang berisi 12 (dua belas) bungkus kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
  - h. 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni yang berisi kompeng bayi sebanyak 5 (lima) buah, 4 (empat) pak plastik warna bening dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu.
  - i. 1 (satu) buah obeng warna biru ungu.
  - j. 1 (satu) buah stop kontak merk Twin Dog.
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- k. Uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 104/Pid.Sus/2015/PN.PSB tanggal 08 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARLIN bin USMAN Pgl DARLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna biru merek GEA yang di dalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet plastik sebagai alat untuk penyendok sabu, 2 (dua) buah mancis merk Toke, 3 (tiga) buah gunting, 9 (sembilan) batang katembat, 2 (dua) buah jarum, 7 (tujuh) buah besi putih, 1 (satu) buah kunci L dan 1 (satu) buah besi kuningan.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah bong yang di buat dari botol kaca warna bening.
- 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang dilipat dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah mancis merek Toke, 1 (satu) batang katembat dan 3 (tiga) lembar plastik untuk pembungkus sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek ION warna hitam.
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang di dalamnya ditemukan 3 (tiga) pak plastik untuk pembungkus sabu.
- 1 (satu) buah dompet kecil merk Alai Saiyo warna hitam putih yang berisi 12 (dua belas) bungkus kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) bungkus sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna-warni yang berisi kompeng bayi sebanyak 5 (lima) buah, 4 (empat) pak plastik warna bening dan 1 (satu) buah sendok sabu-sabu.
- 1 (satu) buah obeng warna biru ungu.
- 1 (satu) buah stop kontak merk Twin Dog.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 144/PID.SUS/2015/PT.PDG tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 104/Pid. Sus/2015/PN.Psb tanggal 08 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/XI/Akta.Pid/2015/PN.PSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2015

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015



Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 30 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 30 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagai mana mestinya, yaitu :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum (halaman 28 putusan Pengadilan Negeri) yang kemudian dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, namun hukumannya yang berbeda maka tindakan tersebut tidak menimbulkan efek jera sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tercantum pada point menimbang huruf e yang berbunyi bahwa Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut sehingga menurut kami Penuntut Umum dengan memberikan hukuman hanya selama 6 (enam) tahun bagi pengedar Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu seperti Terdakwa sebagai putusan yang tidak mencerminkan penanggulangan dan pemberantasan Narkoba
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam hal keadaan yang memberatkan yaitu "perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus diberikan hukuman setimpal agar tidak

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terulang ataupun dicontoh dimasa yang akan datang” tetapi dalam menjatuhkan hukuman pokok berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 KUHP malah Hakim mengurangi jauh dari tuntutan hukuman Penuntut Umum selama 15 (lima belas) tahun penjara sehingga sehingga pertimbangan dengan pembedanaannya sangat bertolak belakang.

- Bahwa putusan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba seperti yang sering diungkap Presiden R.I Jokowi bahwa Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba dan tidak ada kata ampun bagi pengedar Narkoba di Bumi Indonesia dan hal itu patut kiranya dipedomi dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba .
- Bahwa di persidangan Terdakwa juga memperlihatkan sikap berbelit-belit seperti ketika diperiksa saksi Rudol Marito Pgl Rudol dan saksi Hendri (Polisi penangkap) dan saksi Buyung Pandai dihadapan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dalam tas merk Gea adalah kepunyaan/milik Terdakwa dan dalam pemeriksaan selanjutnya sebagai Terdakwa malah menyangkal bahwa barang bukti tersebut adalah bukan milik atau punya Terdakwa namun fakta sidang seperti tersebut tidak dimuat oleh Hakim sebagai pertimbangan yang memberatkan dalam putusannya.
- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal mana bertentangan dengan Pasal 197 (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015



Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa yaitu :

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan dicekodah ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam tas, 12 (dua belas) paket kecil dan 1 (satu) paket shabu sedang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang disimpan dalam stop kontak kamar mandi;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sudra seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut selain digunakan bagi dirinya sendiri, juga dijual kepada orang lain, diantaranya Riki, Rino, Nofri, Nanda, Herman dan Pepi yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per paket dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per paket;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Judex Facti, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM.** dan **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd. /

**MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.HUM. SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.**

Ttd. /

**H. EDDY ARMY, S.H. M.H.**

**Ketua Majelis :**

Ttd. /

**Panitera Pengganti :**

Ttd. /

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG – RI**

a.n. Panitera

**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP : 195904301985121001**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2992 K/PID.SUS/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)